



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.TBK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Sanglar, 15 April 1984, Umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di -----, Kecamatan Durai,, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Sanglar, 10 Juni 1985, Umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.TBK. tanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, Lahir di Durai Karimun, 30 Juli 2007, Umur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Belum/tidak

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 103Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa anak para Pemohon belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun, sehingga ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Durai, sesuai dengan surat nomor : B-137/Kua.32.02.9/PW.01/XI/2024, Perihal Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan tanggal 07 November 2024;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----, Lahir di Sanglar, 10 September 1998, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

4. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang -----, serta calon suaminya yang bernama ----- sudah terlanjur melakukan hubungan intim layaknya sepasang suami isteri pada umumnya, akibatnya saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- telah melahirkan, serta keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga;

5. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup untuk membantu anak Para Pemohon apabila nanti setelah berumah tangga berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta menjaga anak kecil, begitupun calon suaminya yang bernama ----- berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga, seperti bertanggung jawab, dan sudah bekerja sebagai Nelayan, dengan penghasilan lebih kurang 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;

8. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan Permohonan Para Pemohon ini sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan atas permohonan Para Pemohon ini sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama -----, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan. Kemudian Hakim berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-Undang, dengan memperhatikan hak-hak Anak dan demi kepentingan terbaik untuk Anak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang selanjutnya Para Pemohon mohon dapat dikabulkan permohonannya tersebut;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di muka Persidangan, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama: bernama -----, Lahir di Durai Karimun, 30 Juli 2007, Umur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada anak Para Pemohon disarankan menunda pernikahannya hingga mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, anak Para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan Calon Suaminya dikarenakan sekarang kondisinya baru saja melahirkan anak laki-laki hasil dari hubungannya dengan Septiyadi;

Bahwa di muka Persidangan, Para Pemohon telah menghadirkan Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama : -----, Lahir di Sanglar, 10 September 1998, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Calon Suami Anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Calon Suami Anak Para Pemohon disarankan menunda pernikahannya hingga

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Para Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan Calon Istrinya dan ingin bertanggung jawab karena telah menghamili anak para pemohon sampai sudah melahirkan;

Bahwa di muka Persidangan, Para Pemohon telah menghadirkan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama :

Bujang, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di -----, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga Anak Para Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan antara anaknya dengan calon istrinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohontelah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Margono (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nika Yani (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadia Vega, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Nadia Vega. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nadia Vega, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Septiyadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Asli Surat Keterangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi atas nama Septiyadi dan Nadia Vega, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Durai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan atas nama Septiyadi dan Nadia Vega, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Durai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. Raja sanusi bin Raja Harsan, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di , Sanglar RT.001 RW.001 Desa Sanglar Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon menghadap Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Nadia Vega, karena saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama setempat ditolak dengan alasan karena anak Para Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Para Pemohon dan Calon Suami;
- Bahwa umur anak Para Pemohon tersebut baru berumur sekitar 17 tahunan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut sehat secara jasmani dan rohani dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui rencana Perkawinan dan menyetujuinya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan Calon Suami yang bernama Septiyadi;
 - Bahwa status Anak Para Pemohon adalah belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut sudah sangat erat dan saling kenal sejak masih sekolah;
 - Bahwa anak Para Pemohon hanya sampai tamat SMP;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya ingin menikah karena sudah yakin ingin membangun rumah tangga, dan menjauhi hal-hal yang bersifat negatif;
 - Bahwa sekarang kondisi anak Para Pemohon telah melahirkan anak laki-laki hasil hubungannya dengan Septiyadi, saksi tau karena Septiyadi sendiri yang mengaku telah menghamili Nadia dan ingin menikahkan secara sirri tapi Para Pemohon dan anak nya tidak mau dinikahkan secara sirri;
 - Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa Calon Suami tersebut telah memiliki kerjaan sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan setiap bulannya
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon selaku Orang Tua, bersama Orang Tua dari Calon Suami, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya jika nanti sudah menikah;
2. Idrus bin Selo, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Sanglar RT.007 RW.002 Desa Sanglar Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, di

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon menghadap Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Nadia Vega, karena saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama setempat ditolak dengan alasan karena anak Para Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Para Pemohon dan Calon Suami;
- Bahwa umur anak Para Pemohon tersebut baru berumur sekitar 17 tahunan;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui rencana Perkawinan dan menyetujuinya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan Calon Suami yang bernama Septiyadi;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut sudah sangat erat dan saling kenal sejak masih sekolah;
- Bahwa anak Para Pemohon hanya sampai tamat SMP;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya ingin menikah karena sudah yakin ingin membangun rumah tangga, dan menjauhi hal-hal yang bersifat negatif;
- Bahwa sekarang kondisi anak Para Pemohon telah melahirkan anak hasil hubungannya dengan Septiyadi, saksi tau karena Septiyadi sendiri yang mengaku telah menghamili Nadia dan ingin menikahkan secara sirri tapi Para Pemohon dan anak nya tidak mau dinikahkan secara sirri;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ini mendesak untuk dilaksanakan karena kasian kepada anak Para Pemohon telah melahirkan dan tidak mempunyai suami;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Calon Suami tersebut telah memiliki kerjaan sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan setiap bulannya
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon selaku Orang Tua, bersama Orang Tua dari Calon Suami, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya jika nanti sudah menikah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan kepada Para Pemohon demi memperhatikan hak-hak Anak dan kepentingan terbaik untuk anak, agar menunda rencananya menikahkan anak Para Pemohon tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Nadia Vega dengan calon suaminya yang bernama Septiyadi dikarenakan usia anak Para Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan Anak Para Pemohon dan Calon Suami sudah begitu erat dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi, keduanya telah siap untuk menjalani kehidupan perkawinan dan keinginan menikah tersebut adalah kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain;

Menimbang, bahwa selain menasehati Para Pemohon, Hakim juga telah menasehati Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami, mengenai resiko perkawinan yang dilakukan dalam usia muda, meliputi pendidikan anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta belum siapnya organ reproduksi anak. Oleh karena itu, hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, keseluruhan alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.7**, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat/pihak yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan bukti **P.8** dan **P.9** yang merupakan asli surat dan dibuat oleh pihak yang berwenang, keseluruhan bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.2** adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Isi dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan Penduduk Kabupaten Karimun, dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan bukti **P.4** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama bernama Nadia Vega. Maka dari alat-alat bukti tersebut telah terbukti benar Anak yang bernama Nadia Vega adalah anak Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judisio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.5** dan **P.6** adalah fotokopi Ijazah Pendidikan Anak dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Nadia Vega. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Anak yang bernama Nadia Vega adalah seorang anak yang beragama Islam, belum menikah serta telah selesai menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan demikian Anak telah

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hak pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama secara tuntas;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Calon Suami yang bernama Septiyadi. Isi dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa Calon Suami adalah Warga Negara Indonesia, berumur 26 tahun, beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, Sehingga dari bukti **P.7** dapat disimpulkan perkara *a quo* bukan termasuk dalam perkawinan beda agama, dengan demikian hal ini tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** adalah fotokopi Surat Keterangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi atas nama Septiyadi dan Nadia Vega. Dengan demikian Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah mendapatkan edukasi dan sosialisasi secara komperhensif khususnya terkait perkawinan dini dan Kesehatan organ reproduksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.9** berupa Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan atas nama Septiyadi dan Nadia Vega. Isi dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan oleh Anak dan Calon Suami tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan kekurangan syarat, yakni Dispensasi dari Pengadilan Agama, dikarenakan Anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 (Sembilan belas) tahun, maka dengan demikian permohonan Para Pemohon selaku Orang Tua dari Anak telah beralasan dan oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg. dan Pasal 308 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Para Pemohon -----, umur 17 tahun 4 bulan, telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama ----- yang berumur 26 tahun sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan sepakat untuk menikah;
2. Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut sudah sangat erat dan siap untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
3. Bahwa Anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi ditolak dengan alasan kurangnya persyaratan berupa dispensasi dari Pengadilan Agama, disebabkan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
7. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan punya penghasilan;
8. Bahwa Para Pemohon selaku Orang Tua, bersama Orang Tua dari Calon Suami, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing dan membina rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya jika nanti sudah menikah;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun, dengan demikian maka anak Para Pemohon yang bernama Nadia Vega belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, sehingga penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (misalnya pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembatasan usia perkawinan sesungguhnya dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin benar-benar telah siap dan layak untuk menikah, artinya bagi seorang calon mempelai perempuan telah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dan/atau ibu,

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula bagi mempelai laki-laki dinilai telah cukup mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami dan/atau bapak yang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu pembatasan usia minimal perkawinan juga dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak anak, misalnya hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan setiap anak berhak atas perlindungan oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa namun demikian, telah ternyata anak yang bernama Nadia Vega sekalipun berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara sempurna karena yang bersangkutan sudah sangat ingin menikah;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Nadia Vega dengan calon suaminya yang bernama Septiyadi telah berhubungan/berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, oleh karenanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga);

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim membiarkan hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru dapat menimbulkan *madhorot* yang lebih besar bagi keduanya karena akan memberi peluang dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum atau syariat agama Islam;

Menimbang, bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan dan dampak negatif lain dari penundaan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, dalam pandangan Hukum Islam adalah termasuk salah satu dari lima masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang *dharuriyyah* yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Anak Para Pemohon bisa dikategorikan sebagai *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya merupakan kehendak dari keduanya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh Orang Tua masing-masing calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan *juntco* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa anak perempuan yang dimintakan dispensasi dalam perkara ini sudah melahirkan seorang anak hasil hubungannya dengan Septiyadi Berdasarkan pengakuan Para Pemohon, Anak Para pemohon dan juga Septiyadi dimuka sidang yang dikuat kan oleh kesaksian Para saksi yang mengetahui juga hal itu dari pengakuan Septiyadi dan ada rencana akan menikahkan anak Para Pemohon secara sirri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya adalah bagian dari upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang Artinya: "*Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nadia Vega untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama Septiyadi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.-----
Memberikan Dispensasi kepada Anak yang bernama ----- untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----;
- 3.-----
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh **Nasihin,S.Sy.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti Sidang serta dihadiri pula oleh Para;

Hakim,

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.TBK



Nasihin,S.Sy.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.TBK